BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kebahasaan menurut beberapa ahli, Pers memiliki etimologi yang berasal dari kata *persen* dalam Bahasa Belanda atau kata *Press* dalam Bahasa Inggris. Dua-duanya memiliki makna makna yang sama, yaitu menekan, Jelas bahwa pers merupakan kondisi di mana pemakaian alat mesin cetak yang membutuhkan tekanan keras sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan karya cetak di atas lembaran kertas yang berisi informasi atau pernyataan tertentu.[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pemaknaan pers sebagai usaha percetakan dan penerbitan atau orang yang bergerak dalam penyiaran berita (wartawan) baik melalui koran, majalah, televisi, dan yang lainnya.

Sejarah perkembangan Pers di Indonesia pada umumnya bisa dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sejarah pers nasional, sejarah pers kolonial, dan sejarah pers china.

Pers Nasional adalah seluruh bentuk berita atau surat kabar yang menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Daerah juga dimungkinkan menggunakan bahasa Belanda yang memuat isu berita yang ada di Indonesia. Pers kolonial sendiri merupakan seluruh bentuk surat kabar atau berita yang diusahakan oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan guna kepentingan kolonialis Belanda. Pers China juga merupakan surat kabar yang diterbitkan oleh golongan china yang berada di Indonesia.

[1] Susanto E, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal.15

Pers pada masa kolonial adalah babak awal dalam sejarah panjang pers di Indonesia, pada masa ini pers kehadirannya diupayakan atau diusahakan oleh orang Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda.[2] Tujuan utamanya guna membela kepentiangan kolonialisme Belanda pada masa itu. Tahun 1744 diterbitkan sebuah tabloid Belanda pertama kali di Indonesia yaitu *Batavis Novelis* kepanjangan dari *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementes.* Tahun 1688, didatangkan sebuah mesin cetak untuk pertama kalinya di Indonesia langsung dari Belanda. Atas instruksi pemerintah Hindia Belanda pada masa itu terbitlah surat kabar yang tercetak dalam Bahasa Belanda.

Setelah penerbitan yang dilakukan Belanda, masyarakat pribumi mulai sadar bahwa untuk menyuluh rasa sadar berbangsa bumiputra adalah dengan kuasa media salah satu masyarakat yang sadar akan hal itu adalah Tirto Adhi Soerjo bahkan beliau mengenalkan apa yang kita kenal sekarang sebagai Jurnalisme Advokasi juga beliau membela kaum tertindas melalui surat kabarnya. Beliau mendirikan surat kabar Medan Priyayi dan Soeloeh Keadilan pada tahun 1907 Masehi, kini kita mengenal beliau sebagai Bapak Pers Nasional berkat jasanya yang menjadi sosok pertama pendiri perusahaan pers dari Indonesia yang dikelola dan dibiayai oleh Bumiputera.[3]

Pers ketika memasuki masa orde lama dipergunakan sebagai kritisi terhadap situasi pemerintahan Indonesia. Pada masa orde baru ini juga Dewan

---

[2] Said Tribuana, 1988, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, Jakarta: CV Haji Masagung, Hal.23

[3] Tirto.id, 7 Desember 2018, Sejarah Hidup Tirto Adhi Soerjo, Sang Pemula Pers Bumiputra, Dalam https://tirto.id/sejarah-hidup-tirto-adhi-soerjo-sang-pemula-pers-bumiputra-dbb7 , Diakses pada 10 Maret 2022 pukul 21.40 WIB.

Pers pertama kali dibentuk, tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers di Indonesia. Fungsi dari dibentuknya Dewan Pers pada masa orde lama guna alat pendamping pemerintah secara bersama-sama melakukan pembinaan serta pengembangan pertumbuhan pers nasional secara tidak langsung sebagai pengendali pers nasional, yang menjabat sebagai ketua Dewan Pers pada masa itu adalah Menteri Penerangan secara *ex-officio*.[4]

Era Orde Baru iklim pers tidak mengalami banyak perubahan kemajuan, Dewan Pers tetap menjadi penasihat pemerintah, terutama penasihat untuk Departemen Penerangan, berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Departemen Penerangan pada masa Presiden Soeharto alih-alih melindungi meja redaksi pers dan wartawannya juga kebebasan pers sebagaimana suara yang dilontarkan masyarakat pada masa itu fungsi politik justru lebih terasa daripada fungsi informasi dan kritik pemerintah bagi pers.[5] Harmoko selaku yang saat itu menjadi Menteri Penerangan (1982 s/d 1997) memegang kendali penuh atas kuasa media, bahkan jika suatu pemberitaan dinilai membahayakan pemerintah maka berbagai macam penyiaran berita pada perusahaan media tersebut akan dicekal, lebih parahnya perusahaan pers tersebut akan dibredel, ini berdampak pada masyarakat terhalang guna

---

[4] Heryanto, Gun Gun, 2010, *Komunikasi Politik di Era Industri Citra*, Jakarta: PT. Lasswell Visitama, Hal.48.

[5] Putra, I Gusti Ngurah, 2004, "Demokrasi dan Kinerja Pers Indonesia", *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada*, Vol. 3 No. 2.

menyampaikan aspirasi juga memperjuangkan hak asasi dalam kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tegas menyebutkan terjaminnya kemerdekaan pers sebagai satu dari banyak komponen hak asasi warga negara tercantum di dalam Pasal 4. Pers Nasional tidak lagi dikenakan penyensoran, pembredelan, dan juga pelarangan siaran.

Secara tekstual pasal di dalam Undang-Undang Pers bisa disebut secara hukum memang wartawan dilindungi dengan ketat namun ibarat buah bagus fisiknya namun pahit dalamnya dalam empirisnya atau dalam praktiknya, mayoritas wartawan tidak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum.

Berdasarkan *Annual Report* tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers yang melakukan observasi pada kekerasan yang dialami wartawan maupun bentuk ancaman kebebasan pers di Indonesia, observasi dilakukan dengan pemberitaan media, pengaduan langsung, sampai konfirmasi korban pada periode 1 Januari hingga 10 Desember 2020. Data tersebut memperlihatkan bahwa angka yang sangat tinggi bentuk kekerasan dan ancaman mencapai 117 kasus, naik dari tahun sebelumnya sebesar 32% dengan angka kasus 79.[6]

Institusi Polisi Republik Indonesia menjadi pelaku paling tinggi perbuatan kekerasan dan ancaman terhadap kebebasan jurnalis dengan total 76

[6] Lembaga Bantuan Hukun Pers, 2021, *Annual Report LBH Pers 2020* (Laporan Kebebasan Pers Tahun 2020), Jakarta: LBH Pers.

pelaku, padahal aparat keamanan terkhusus polisi seharusnya hadir guna terjaminnya pemenuhan hak asasi manusia namun represifitas yang sering dijumpai.

Contoh lapangan yang bisa kita lihat baru-baru ini adalah pada 14 Julis 2022 seorang polisi telah mengintimidasi dan merampas gawai miliki dua orang wartawan yang sedang meliput di rumah Ferdy Sambo terkait kasus dugaan pembunuhan berencana oleh jenderal kepolisian tersebut. Dalam contoh lain ketika aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat atau mahasiswa tak jarang wartawan menjadi sasaran dari tim anti huru hara yang dikerahkan oleh polisi yang pada akhirnya berujung pada intimidasi dan penghapusan bukti-bukti kebrutalan yang dilakukan oleh kepolisian.

Studi kasus yang menjadi objek peneltian penulis kali ini adalah bukti dari masih rentannya kekerasan yang dilakukan kepada wartawan meskipun telah diberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Pers.

Nurhadi seorang wartawan Tempo.co mengalami intimdasi, penganiayaan, dan penghapusan pada data yang akan dijadikan berita saat sedang melakukan profesinya sebagai wartawan, kembali lagi aktor dari perlakuan tersebut adalah kepolisian.

Lantas jika pada setia masa entah kolonial, orde lama, orde baru, dan reformasi terus mengalami kekerasan terhadap wartawan sebenarnya bagaimana peran baik pemerintah ataupun aparat penegak hukum dalam menjamin kebebasan pers dan kebebasan mengutarakan pendapat sesuai dengan

apa yang telah diamanahkan pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen kedua yang berbunyi:

"Setiap Orang Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Penegasan kebebasan Pers juga termaktub di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang berbunyi *"Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum*".[7] Kasus yang menimpa Nurhadi Ali adalah bukti bahwa indeks kebebasan pers di Indonesia masih menunjukan angka yang miris dan suatu hal yang masih butuh usaha lebih untuk di perjuangkan, sebab merdekanya pers dalam suatu negara menunjukan bersihnya sebuah negara dari praktik kesewenang-wenangan pemerintahan yang ada, maka dari itu penelitian ini menjadi penting untuk kebebasan pers dan keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan amanat undang-undang.

Hukum islam pun memberikan hukum pada tindakan penganiayaan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW Bersabda, yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ مَالِكَ بْنِ سِنَانٍ ضِيَ اللهِ ص م قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار

[7] Yunus, Syarifudin, 2010, *Jurnalistik Terapan*, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal.58.

Artinya*: "Dari Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ra, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri".* (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)[8]

Tindak pidana penganiayaan dari sudut pandang manapun baik hukum nasional maupun hukum agama merupakan tindakan yang tidak di benarkan, maka dari itu sanksi yang dikenakan bagi pelaku penganiayaan haruslah tegas sebab tindakan aniaya merupakan hal yang mudah dilakukan apalagi oleh orang yang memiliki otoritas.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan maka dari itu penulis berniat guna melakukan penelitian mengenai pemidanaan terhadap tindakan pidana penganiyayaan pada wartawan. Penulis akan menyusun skripsi dengan judul **"Pemidanaan Terhadap Penganiayaan Wartawan (Studi Kasus Putusan No. 1917/Pid.Sus./2021/PN.Sby)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas, maka kemudian penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Pemidanaan terhadap penganiyayaan wartawan dalam putusan 1917/Pid.Sus./2021/PN.Sby ?

---

[8] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, Hal. 11.

3. Bagaimana perbuatan penganiayaan terhadap wartawan menurut pandangan Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wartawan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam Pemidanaan terhadap penganiyayaan wartawan dalam putusan 1917/Pid.Sus./2021/PN.Sby.
3. Untuk mengetahui perspektif Islam dalam perbuatan penganiayaan terhadap wartawan.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang sedang diteliti haruslah memiliki sebuah kebermanfaatan dengan jelas untuk masyarakat luas. Maka dari itu penulis ingin mencapai kebermanfaatan bagi masyarakat luas dalam penelitian ini berupa:

1. Manfaat secara teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman seputar perlindungan terhadap wartawan juga penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan terhadap wartawan dan bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia terkhusus pada hukum pidana khusus dan juga bisa menjadi acuan pada penelitian yang satu bahasan dengan penelitian penulis.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran juga informasi pada penelitian yang satu bahasan. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa terlebih lagi masyarakat luas sebab dengan adanya penelitian ini bisa memberikan wawasan dan juga pemahaman terkait perlindungan terhadap wartawan dan penegakkan hukum terhadap pelaku penganiyayaan terhadap wartawan.

E. Kerangka Pemikiran

Landasan teoretis dari skripsi ini diletakkan dalam kerangka pemikiran, yang merinci perkembangan teori dan gagasan penulis yang diambil dari berbagai sumber.[9] Dalam hal ini secara terperinci dapat di gambarkan melalui bagan sebagai berikut:

[9] Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2015, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: FH UMS, Hal.37

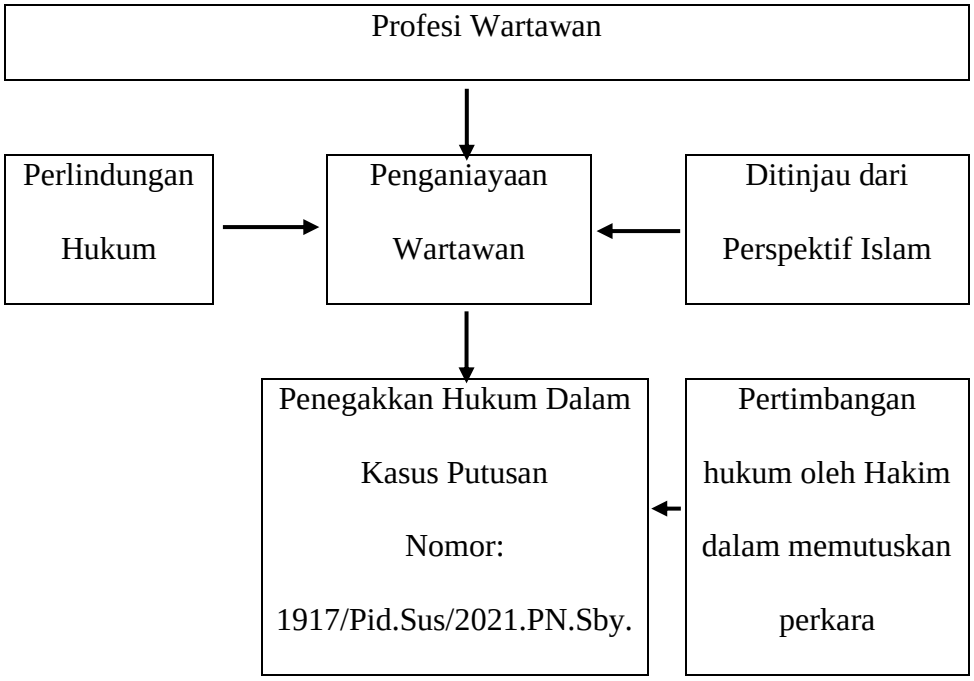

Gambar 1.Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum, dan tujuan negara kita tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakekatnya tujuan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana kejahatan menjadi hal yang amat lumrah di telinga kita tidak hanya akhir-akhir ini namun sejak dulu kala salah satunya adalah penganiyayaan. Tindakan penganiayaan adalah hal yang kejam dan tidak manusiawi yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain dengan tujuan untuk menyakiti mereka secara fisik dan emosional. Hal ini dianggap sebagai

pelanggaran pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).[10]

Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP membahas penganiayaan; agar suatu tindakan dianggap penganiayaan, pelaku harus bertindak dengan maksud tertentu untuk menyebabkan penderitaan korban; dan korban harus mengajukan pengaduan resmi terhadap tersangka kepada polisi. Di dunia sekarang ini, penganiayaan adalah hal yang biasa dan sederhana. Karena kejahatan persekusi adalah hal biasa dan dapat memperburuk trauma korban sampai pada kematian, sangat penting bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman ini diadili di pengadilan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk kepentingan korban dan orang yang mereka cintai, tetapi juga untuk kepentingan penganiaya, yang dapat belajar dari pengalaman dan dihalangi dari pelanggaran yang berulang.[11]

Dalam masyarakat yang bebas, pers dan hak untuk menyebarkan informasi secara bebas di media cetak dan online harus dilindungi. Apakah suatu negara memenuhi kriteria ini atau tidak, sering digunakan untuk menggambarkan tingkat demokrasinya. Pers dan bentuk media lainnya seringkali dipandang sebagai institusi yang kuat dengan kemampuan membentuk opini publik di suatu negara. Tidak mengherankan bahwa, setelah masa kepresidenan, Kongres, dan pengadilan, media kadang-kadang dianggap sebagai lembaga keempat atau *the fourth estate*.[12] Jurnalis di Indonesia yang

---

[10] Irawan A, Sujana N, Sukanda K, 2019, "Tindak Pidana Penganiyayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 3.
[11] Fikri, 2013, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1 No.2.
[12] Fathurahman S, Bilal S, 2021, "Kekerasan Terhadap Jurnalis oleh Oknum Aparat Kepolisian Saat Meliput Aksi Demonstrasi di Jakarta Tahun 2019-2020", *POPULIKA*, Vol. 9 No. 2

bertugas mengumpulkan informasi tentang kondisi sosial, politik, dan budaya di berbagai pelosok tanah air, seringkali mendapat ancaman, pengusiran, larangan liputan, perusakan alat liputan atau hasil karyanya, dan bahkan kekerasan fisik. Perawakan.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1917/Pid.Sus/2021/PN.Sby memutuskan hukuman pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan restitusi kepada korban, sebab kedua terdakwa telah melakukan tindak pidana pers yang telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Pers. Menurut Herlambang P. Wiratraman yang merupakan Dosen Fakultas Hukum UGM hal ini menjadi suatu kemajuan dalam kemerdekaan pers, sebab proses penegakkan hukum atas kasus yang sama jarang digunakan kerangka hukum Pasal 18 Ayat (1) UU Pers.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito menilai berbalik, ia menilai bahwa vonis 10 bulan penjara pada dua terdakwa yaitu Purwanto (Terdakwa I) dan Firman Subkhi (Terdakwa II) belum sesuai harapan AJI yang mendorong agar dua terdakwa divonis maksimal yaitu 2 (dua) tahun penjara atau minimal sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 tahun 6 bulan. Sasmito juga mendorong penegak hukum untuk meneruskan kasus ini, karena kemungkinan masih banyak lagi pelaku yang belum teridentifikasi. Termasuk siapa saja yang memerintahkan kedua terdakwa.

Dalam ajaran agama islam pun perlakuan aniaya dilarang baik kepada sesama muslim ataupun non-muslim bahkan kepada seluruh makhluk hidup dilarang saling menganiaya tidak halal bagi seorang Muslim menyakiti

saudaranya baik secara fisik atau bahkan sekadar dari ucapan. Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: *"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."* (QS Al Ahzab ayat 58).

Rasulullah dalam hadits riwayat Imam Muslim melarang manusia untuk menjadikan nyawa binatang sebagai taruhan atau permainan:

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ;أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ اَلرُّوحُ غَرَضًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya, *"Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Jangan kalian menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran bulan-bulanan,*" (HR Muslim).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mengumpulkan data dari objek yang menjadi fokus peneliti untuk menjawab masalah. Berikut adalah metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada putusan, disebut demikian karena dalam bidang hukum, norma dipahami sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh badan pemerintah yang sah. Karena hukum diperlakukan sebagai suatu entitas yang terpisah

dari lembaga-lembaga sosial lainnya, penelitian "sedikit" dilakukan terhadap putusan-putusan yudisial yang berkaitan dengan materi pelajaran.

Dalam mengambil pendekatan yuridis normatif, merupakan hal yang biasa dilakukan untuk menyusun daftar peraturan perundang-undangan yang relevan dan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber hukum sekunder yang relevan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah deskriptif, sebab dalam penelitian ini memiliki tujuan guna membedah juga menggambarkan perihal pertimbangan hakim dalam metuskan perkara pengadilan Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby dan apakah putusan hakim tersebut sudah memenuhi peraturan perundang-undangan dan melihatnya dari perspektif islam.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis memakai beberapa jenis data yang mendukung dan relevan dengan judul penelitian yaitu Pemidanaan Terhadap Penganiayaan Wartawan (Studi Kasus Putusan No. 1917/Pid.Sus./2021/PN.Sby), antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah informasi yang belum ditafsirkan atau berasal dari sumber sekunder. Untuk melakukan penelitian ini, berikut ini digunakan:

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
4) Kode Etik Jurnalistik
5) Undang-Undang Nomr 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6) Rancangan Undang-Undang KUHP
7) Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers
8) Al-Qur'an
9) Hadits

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder terdiri dari literatur, jurnal, makalah, media massa, dan hasil studi masa lalu tentang Penganiayaan terhadap Jurnalis.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier meliputi sumber hukum seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, dan lain-lain yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian melalui metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, dimana data kepustakaan dikumpulkan melalui penelitian yang meliputi berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Putusan MK 1917/Pid.Sus/2021 /PN Sby.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan logika deduktif, yaitu sebagai berikut:

a. Mempelajari dari bahan pustaka dan Undang-Undang juga doktrin para ahli hukum.
b. Mempelajari obyek penelitian hukum berupa putusan Pengadilan Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby.
c. Menemukan dan menguraikan premis mayor dan premis minor, lalu membandingkan antara premis mayor (Undang-Undang) dengan Premis Minor (Putusan Pengadilan Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby) kemudian ditarik sebuah kesimpulan guna menjawab rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penelitian ini ditulis dengan membaginya ke dalam 4 (empat) bab.

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiyayaan, tinjauan umum tentang wartawan, tinjauan umum tentang perlindungan terhadap wartawan.

BAB III berisi hasil penelitian juga pembahasan yang memuat sanksi pidana bagi pelaku penganiyayaan terhadap wartawan.

BAB IV berisi penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan juga saran dari akhir penelitian.